



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA
TAHUN 2012**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan / perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Kota Langsa Tahun 2012 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Tahun 2012 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sebagai pelaksana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-57 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Qanun;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 - 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 - 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 - 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 19 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 - 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 - 22 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
 - 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 - 24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 - 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540) ;
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 31 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
32. Qanun
- 32 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
- 33 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2011 Nomor 10);
- 34 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 6).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 semula sejumlah Rp.405.338.664.272,- bertambah sejumlah Rp.48.047.005.805,- sehingga menjadi Rp.453.385.670.077,- dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah			
	a. Semula	Rp	444.168.414.002,00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	26.816.932.658,08	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 470.985.346.660,08
2	Belanja Daerah:			
	a. Semula	Rp	405.338.664.272,00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	48.047.005.805,00	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp 453.385.670.077,00
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp		17.599.676.583,08
3	Pembiayaan Daerah:			
	a. Penerimaan			
	1. Semula	Rp	1.664.000.736,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	19.618.073.146,92	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 21.282.073.882,92
	b. Pengeluaran			
	1. Semula	Rp	40.493.750.466,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.612.000.000,00)	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 38.881.750.466,00
	Jumlah Netto Setelah Perubahan	Rp		(17.599.676.583,08)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 2

1	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:			
	a.	Pendapatan Asli Daerah		
		1. Semula	Rp 24.646.686.445,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 10.818.035.466,08</u>	
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp 35.464.721.911,08
	b.	Dana Perimbangan		
		1. Semula	Rp 390.641.434.218,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3.603.441.840,00</u>	
		Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp 394.244.876.058,00
	c.	Lain Lain Pendapatan Yang Sah		
		1. Semula	Rp 28.880.293.339,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 12.395.455.352,00</u>	
		Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan		Rp 41.275.748.691,00
2	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
	a.	Pajak Daerah		
		1. Semula	Rp 7.421.807.680,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (2.199.669.748,00)</u>	
		Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp 5.222.137.932,00
				<i>b. Retribusi Daerah</i>
	b.	Retribusi Daerah		
		1. Semula	Rp 13.648.390.265,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 15.471.257.651,00</u>	
		Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp 29.119.647.916,00
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
		1. Semula	Rp 540.000.000,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (240.000.000,00)</u>	
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp 300.000.000,00
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
		1. Semula	Rp 3.036.488.500,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (2.213.552.436,92)</u>	
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp 822.936.063,08
3	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
	a.	Dana Bagi Hasil		
		1. Semula	Rp 29.699.475.218,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3.603.441.840,00</u>	
		Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp 33.302.917.058,00
	b.	Dana Alokasi Umum		
		1. Semula	Rp 337.337.339.000,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
		Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp 337.337.339.000,00
	c.	Dana Alokasi Khusus		
		1. Semula	Rp 23.604.620.000,00	
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
		Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp 23.604.620.000,00

4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a.	Pendapatan Hibah			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Hibah Setelah Perubahan			Rp -
b.	Dana Darurat			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp -
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
	1. Semula	Rp	6.603.058.459,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp 6.603.058.459,00
d.	Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus			
	1. Semula	Rp	22.277.234.880,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	11.461.242.120,00	
	Jumlah Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp 33.738.477.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	934.213.232,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp 934.213.232,00

Pasal 3

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung			
	1. Semula	Rp	259.456.943.354,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	20.742.759.543,00	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp 280.199.702.897,00
				<i>b. Belanja Langsung</i>
b.	Belanja Langsung			
	1. Semula	Rp	145.881.720.918,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	27.304.246.262,00	
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp 173.185.967.180,00
2.	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
a.	Belanja Pegawai			
	1. Semula	Rp	252.764.399.854,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	11.667.336.915,00	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 264.431.736.769,00
b.	Belanja Bunga			
	1. Semula	Rp	1.000.000.000,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(621.000.000,00)	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp 379.000.000,00
c.	Belanja Subsidi			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp -

d.	Belanja Hibah				
	1. Semula	Rp	996.000.000,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	9.527.635.128,00		
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp	10.523.635.128,00
e.	Belanja Bantuan Sosial				
	1. Semula	Rp	3.184.543.500,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	168.787.500,00		
	Jumlah Belanja Sosial Setelah Perubahan			Rp	3.353.331.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp	-
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1. Semula	Rp	1.262.000.000,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp	1.262.000.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1. Semula	Rp	250.000.000,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp	250.000.000,00
3	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:				
a.	Belanja Pegawai				
	1. Semula	Rp	58.103.777.970,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	19.581.316.870,00		
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp	77.685.094.840,00
b.	Belanja Barang dan Jasa				
	1. Semula	Rp	41.031.690.465,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.875.436.592,00		
	Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan			Rp	46.907.127.057,00
c.	Belanja Modal				
	1. Semula	Rp	46.746.252.483,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.847.492.800,00		
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp	48.593.745.283,00
Pasal 4					
1	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a.	Penerimaan				
	1. Semula	Rp	1.664.000.736,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	19.618.073.146,92		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	21.282.073.882,92
					<i>b. Pengeluaran</i>
b.	Pengeluaran				
	1. Semula	Rp	40.493.750.466,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.612.000.000,00)		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	38.881.750.466,00
2	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:				
a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)				
	1. Semula	Rp	1.664.000.736,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.955.315.082,92		
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan			Rp	7.619.315.818,92

b.	Pencairan Dana Cadangan				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp	-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	13.662.758.064,00		
	Jumlah Pinjaman daerah Setelah Perubahan			Rp	13.662.758.064,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp	-
3	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:				
a.	Pembentukan Dana Cadangan				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	80.000.000,00		
	Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan			Rp	80.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang				
	1. Semula	Rp	40.493.750.466,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.692.000.000,00)		
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan			Rp	38.801.750.466,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBK; |
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi |
| 3 | Lampiran III | Rincian Perubahan APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |

5. Lampiran

- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 DESEMBER 2012 M
23 MUHARRAM 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 DESEMBER 2012 M
23 MUHARRAM 1434 H
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 7